

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Peraturan tentang Minuman beralkohol di Negara Republik Indonesia sejatinya secara implisit sudah diatur di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 28 H ayat (1) yang berbunyi :

“Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan berhak memperoleh layanan kesehatan”<sup>1</sup>

Minuman keras dinisbatkan bagi seluruh minuman yang mengandung kadar alkohol tinggi maupun rendah. Minuman keras dari cara produksinya dapat diperoleh dari hasil pertanian masyarakat, yang kemudian dari hasil pertanian tersebut dilakukan proses fermentasi atau pengendapan dengan teknik destilasi (penyulingan) atau fermentasi saja tanpa destilasi, baik dilakukan dengan proses pendahuluan maupun tidak, dan dilakukan secara murni ataupun tidak, dan dilakukan dengan melakukan campuran bahan baku dengan alkohol maupun dilakukan proses pencairan minuman yang mengandung ethanol. minuman keras dapat digolongkan menjadi 3 (tiga) golongan yaitu minuman keras golongan A (kadar etanol 1-5%), minuman keras golongan B (kadar etanol 5-20%), dan minuman keras golongan C (kadar etanol 20-50%).

Permendag Nomor 06/M-DAG/PER/1/2015 dalam pasal 22 ayat (7) secara lebih jauh menyebutkan bahwasanya peredaran atau distribusi minuman beralkohol itu sangatlah dibatasi dengan cara menerbitkan kewajiban bagi pemilik usaha yang akan mendistribusikan minuman beralkohol dikarenakan mengkonsumsi minuman keras dalam jangka

---

<sup>1</sup> Desika Renita, 29 desember 2020, *Tirto.id*,

waktu yang lama dan berkepanjangan bisa menyebabkan masalah yang serius dalam hal kesehatan, penyakit yang diakibatkan dari konsumsi minuman keras dalam waktu yang panjang adalah kerusakan pada syaraf otak, gangguan hati, gangguan pada sistem pencernaan, gangguan pada pankreas, kerusakan pada sistem otot, impotensi, gangguan kehamilan dan janin, gangguan pada sistem endokrin, kerusakan pada sistem metabolisme dalam tubuh, dan bisa menyebabkan penyakit kanker.

Umumnya, orang awam berpendapat bahwa alkohol merupakan racun *proto plasmic* yang mempunyai efek defresen pada sitem syaraf, akibatnya seorang pemabuk semakin kurang kemampuannya untuk mengendalikan diri, baik secara fisik, psikologi, maupun sosial. Hal tersebut menunjukkan bahwa seorang pemabuk biasanya dekat dengan kejahatan untuk tindak pidana karena apabila seorang telah mengkonsumsi alkohol maka sudah tidak bisa berfikir secara rasional dan emosional yang ditimbulkan oleh alkohol akan lebih tinggi

Larangan penyalahgunaan Miras dalam Tata Hukum Indonesia, Pasca bergulirnya reformasi tahun 1998, pola perkembangan wilayah di Indonesia telah mengalami perubahan. Fenomena tersebut merupakan konsekuensi dari perubahan kebijakan sentralisasi ( terpusat ) menjadi desentralisasi ( pembagian kekuasaan kepada pemerintah daerah ). Kebijakan tersebut tertuang dalam Undang-Undang ( UU ) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Dengan Berlakunya Undang-Undang tersebut pemerintah daerah yang meliputi Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah, diberikan wewenang yang seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah menurut asas otonomi dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara.

Sistem pemerintahan otonomi daerah bertujuan untuk mensejahterakan rakyat dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat

lewat penyediaan layanan publik dan pembangunan ekonomi. Tujuan tersebut sesuai UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.<sup>2</sup>

Penyelenggaraan pemerintah daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tujuan ini dapat tercapai dengan memberikan kewenangan lebih besar kepada pemerintah daerah ( Pemda ) melalui desentralisasi kewenangan dan desentralisasi birokrasi. Melalui disentralisasi, diharapkan pemerintah daerah menjadi lebih mandiri dalam melakukan pelayanan publik dan mensejahterakan rakyat.<sup>3</sup>

Sesuai asas desentralisasi, pemerintah daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk mengatur urusan pemerintahannya sendiri. Kewenangan daerah mencakup seluruh kewenangan dalam bidang pemerintahan, kecuali bidang politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional dan agama yang diatur dalam ketentuan Pasal 10 ayat (3) UU Nomor 23 Tahun 2014. Salah satu kewenangan tersebut tercantum dalam Undang-Undang Dasar (UUD) tahun 1945 Pasal 18 ayat (6) yang berbunyi : “Pemerintah Daerah berhak menetapkan Peraturan Daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan”.

Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia menyatakan bahwasanya Peraturan daerah atau Perda dapat berfungsi sebagai instrumen kebijakan untuk penampung kekhususan dan keragaman daerah serta penyalur aspirasi masyarakat di daerah, namun dalam pengaturannya tetap dalam koridor Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945. Berdasarkan

---

<sup>2</sup>Budi Winarno, “Teori dan Proses Kebijakan Publik”, Yogyakarta: Media Pressindo, 2002, hlm., 26

<sup>3</sup> Money Kompas.com, Ekonomi Bisnis

fungsinya tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Jepara membuat kebijakan tentang Pelarangan Minuman Beralkohol di Kabupaten Jepara.

Kebijakan tentang Larangan Minuman Beralkohol di Kabupaten Jepara diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 2 Tahun 2013 yang merupakan perubahan atas Perda Nomor 4 Tahun 2001 tentang Larangan Minuman Beralkohol. Perubahan tersebut terkait pada pengelompokan minuman beralkohol pada Pasal 2 ayat (1) huruf a yakni Minuman Beralkohol Golongan A yang semula adalah minuman beralkohol dengan kadar ethanol ( $C_2H_5OH$ ) diatas 1% - 5% diubah menjadi 0% - 5% dan perubahan terkait ketentuan pidana pada Pasal 6 ayat (1) yang awalnya pidana kurungan paling lama 6 bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah),perda tersebut sangat sulit digunakan oleh penyidik sebagai alat untuk menjerat para pelaku peredaran minuman beralkohol. Menjadi pidana kurungan selama 3 bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).<sup>4</sup>

Pengesahan Perda Nomor 2 Tahun 2013 tentang Larangan Minuman Beralkohol tersebut dinilai sebagai upaya nyata Pemda Kabupaten Jepara bersama jajaran aparat hukum dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jepara untuk mengendalikan dan mengawasi peredaran serta penjualan minuman beralkohol di masyarakat, PERDA tersebut tetap dilaksanakan walaupun tidak ada Peraturan Bupati (Perbup) nya, dikarenakan walaupun belum ada Perbup nya, tapi pelaksanaan PERDA tersebut sudah berjalan dengan optimal. Hal ini dilakukan karena minuman beralkohol dapat menimbulkan kerugian terhadap kesehatan manusia dan gangguan ketertiban serta ketentraman masyarakat,sehingga perlu dilakukan pengawasan dan penertiban terhadap produksi, peredaran, dan penjualannya.

---

<sup>4</sup> Perda Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Larangan Minuman Beralkohol

Idealnya, ketika sebuah regulasi dibuat untuk mengendalikan dan mengawasiperihal peredaran minuman beralkohol di Kabupaten Jepara, haruslah peraturan tersebut ditaati oleh berbagai kalangan khususnya para distributor minuman keras di Kabupaten Jepara, namun di dalam kenyataannya masih banyak sekali pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab untuk mengedarkan minuman keras di Kabupaten Jepara.

Hal tersebut dibuktikan dari tindakan penertiban terhadap produksi, peredaran, dan penjualan minuman beralkohol yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Jepara dilakukan dengan operasi rutin setiap 1 minggu sekali, dengan operasi dan razia gabungan dilakukan oleh Satpol PP bekerja sama dengan Polisi. Hasil penertiban terhadap produksi, peredaran, dan penjualan minuman beralkohol selama tahun 2016 kasus diketahui sebagai berikut:

1. Ada lebih dari 3.964 botol berbagai merk disita, lebih dari 673 galon oplosan diamankan untuk menjadi barang bukti. Angka tersebut seharusnya masih bisa ditambah karena barang bukti minuman keras banyak yang sudah disembunikan para penjual untuk mengantisipasi ketika ada razia.
2. Terdapat lebih dari 25 anak dibawah umur yang terjaring operasi minuman beralkohol sepanjang tahun 2019.
3. Lebih dari 90 % minuman yang ditemukan merupakan minuman berkadar alkohol tinggi yakni diatas 5 % kadar alkohol.
4. Semua pedagang serta pengedar minuman keras yang terkena razia adalah pedagang illegal. Semua pedagang minuman keras berjualan secara sembunyi-sembunyi.
5. Terdapat 35 lebih pelanggaran peraturan daerah nomor 2 tahun 2013 yang di lakukan penindakan berupa tindak pidana ringan yang telah diputus oleh hakim dengan denda minimal Rp.

1.000.000, ( 1 Juta Rupiah ) atau subsider kurungan minimal 3 hari.<sup>5</sup>

(Sumber: Data Hasil Operasi Satpol PP Kabupaten Jepara Tahun 2019)

Hasil operasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jepara tersebut, mencerminkan bahwa peredaran minuman beralkohol yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggungjawab menjadi ancaman yang serius untuk keamanan, ketertiban, dan ketentraman warga Kabupaten Jepara, dari data tersebut juga diketahui bahwa anak-anak di Kabupaten Jepara sudah ada yang mengkonsumsi minuman beralkohol. Oleh karena itu perlu adanya perhatian khusus dari Pemerintah Daerah Kabupaten Jepara dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Larangan Minuman Beralkohol.

Khusus di dalam pelaksanaan penertiban dan penegakan Perda No 2 Tahun 2003, Pemerintah Kabupaten Jepara hanya mengalokasikan anggaran sebesar 8.3 (Delapan Milyar Tiga Ratus Juta) Rupiah yang terbagi dalam tiga bidang di Dinas Satuan Polisi Pamong Praja, sedangkan Bidang Penegakan Perda hanya memperoleh Rp. 1.881.600.000 (Satu Milyar Delapan Ratus Delapan Puluh Satu Juta Enam Ratus Ribu Rupiah), dalam ini menunjukkan Pemerintah Daerah Kabupaten Jepara terhadap maraknya penjualan minuman keras yang bisa berdampak buruk kepada generasi muda kedepan serta dampak negatif dilingkungan sekitar. Tetapi dari alokasi dana yang ada, melihat dari masih maraknya penjualan minuman keras serta pelanggaran-

---

<sup>5</sup> Data Ringkasan Register Perkara Pemkab Jepara Tahun 2019

pelanggaran yang masih terus ada masih di rasa kurang cukup untuk Oprasional petugas Satop PP, khususnya untuk alokasi pembinaan bagi para penjual, serta pendidikan untuk penguatan SDM anggota Satpol PP.

Soerjono Soekanto berpendapat bahwa umumnya orang awam berpendapat bahwa alkohol merupakan racun *proto plasmeic* yang mempunyai efek defresen pada sitem syaraf, akibatnya seorang pemabuk semakin kurang kemampuannya untuk mengendalikan diri, baik secara fisik, psikologi, maupun sosial. Hal tersebut menunjukkan bahwa seorang pemabuk biasanya dekat dengan kejahatan untuk tindak pidana karena apabila seorang telah mengkonsumsi alkohol maka sudah tidak bisa berfikir secara rasional dan emosional yang ditimbulkan oleh alkohol akan lebih tinggi.<sup>6</sup>

Pengesahan Perda Nomor 2 tahun 2013 tersebut, idealnya diharapkan dapat mengurangi bahkan menghilangkan perbuatan-perbuatan atau pelanggaran-pelanggaran dalam kelompok masyarakat maupun lingkungan sosial yang menyimpang dari norma-norma agama, adat-istiadat, dan sosial kemasyarakatan, seperti perkosaan atau pelecehan seksual, perkelahian, pembunuhan, perjudian, dan sebagainya yang timbul karena pengaruh minuman beralkohol.

Namun di dalam realitasnya, Perda tersebut belum sepenuhnya menjawab persoalan yang ditimbulkan oleh minuman beralkohol itu

---

<sup>6</sup>Soerjono Soekanto, “ *Pengantar Penelitian Hukum*”. Jakarta: UI Press, 2005, hlm., 26.

sendiri, hal ini sesuai dengan yang diungkapkan oleh Kasi Operasi Pembinaan Pengawasan dan Penyuluhan Suprianto, mengatakan bahwa:

“Peredaran minuman keras (miras) di Kabupaten Jepara dianggap sudah memasuki level darurat. Peredaran miras sudah masuk hingga ke beberapa lini, terutama miras oplosan. Miras oplosan memang tidak hanya membahayakan peminumnya, tapi juga berdampak pada keamanan dan ketertiban masyarakat. Sebab dalam kondisi mabuk, tindak kriminal apapun berpotensi besar dilakukan oleh peminumnya.”<sup>7</sup>

Menurut data Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jepara dari tahun 2019 hingga awal tahun 2020 masih adanya penjualan minuman beralkohol yang tidak memiliki izin. Lebih parah lagi minuman beralkohol juga diminum oleh anak-anak dibawah umur termasuk pelajar di dalamnya, Sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi (TUPOKSI) Satuan Polisi Pamong Praja di dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja Pasal 5 Huruf (a, b, dan c) serta pasal 6 menyebutkan bahwasanya Tugas Pokok dan Fungsi dari Satpol PP adalah untuk menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan melakukan perlindungan masyarakat, dari pasal tersebut sudah jelas bahwa Tugas Pokok dan Fungsi Satpol PP di Kabupaten Jepara salah satunya adalah untuk melakukan penertiban terhadap peredaran Minuman Beralkohol, namun di dalam praktiknya, terdapat kendala yakni kurangnya alokasi dana dari Pemerintah Daerah serta minimnya Sumber Daya Manusia (SDM) oleh karena itulah peran dari Satpol PP haruslah dioptimalkan.

---

<sup>7</sup> Hasil Wawancara dengan kasi Oprasional Pembinaan Dan Tibumtransmas

Berdasarkan latar belakang tersebutlah peneliti tertarik untuk mengetahui tentang peranan Satuan Polisi Pamong Praja dalam menegakkan peraturan perundang-Undangan Daerah Kabupaten Jepara, dalam sebuah penelitian yang “**Optimalisasi Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menanggulangi Penyalahgunaan Minuman Beralkohol di Kabupaten Jepara**”.

#### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka permasalahan penelitian dirumuskan sebagai berikut:

1. Faktor – faktor Apakah yang mempengaruhi penyalahgunaan Minuman Beralkohol Di Kabupaten Jepara?
2. Bagaimana Optimalisasi Peran Satuan Polisi Pamong Praja di dalam Penanggulangan peyalahgunaan Minuman Beralkohol Di Kabupaten Jepara?

#### **C. Keaslian Penelitian**

Keaslian Penelitian ini diperlukan sebagai bukti tidak adanya plagiarism antara penelitian sebelumnya dengan penelitian yang dilakukan sekarang ini, dan diharapkan dapat digunakan untuk perbaikan dan melengkapi penelitian penelitian sebelumnya, sehingga keaslian penelitian ini dapat dijaga.

No	Nama	Tahun	Judul	Hasil	Perbedaan
1	Riki Darmawan	2020	Analisis pelaksanaan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) kabupaten Kampar dalam melaksanakan ketertiban umum	Dalam penelitian ini secara garis besar dijelaskan tentang TUPOKSI SATPOL PP yang berkewajiban menegakkan ketertiban umum dan di dalam penelitian ini dijelaskan bahwa hambatan yang ditemui berupa hambatan internal dan eksternal	Perbedaan dengan penelitian ini adalah penelitian ini lebih menjelaskan tentang Faktor yang mempengaruhi penyalagunaan Minuman yang Beralkohol serta Optimalisasi Peran SATPOL PP dalam menanggulangi Penyalagunaan Minuman Beralkohol Di Kabupaten Jepara
2	Eka Novianti Pertiwi	2014	Wewenang Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) dalam menegakkan Peraturan Daerah di Kota Makassar	Dalam penelitian ini secara garis besar dijelaskan tentang TUPOKSI SATPOL PP yang berkewajiban menegakkan ketertiban umum dan di dalam penelitian ini dijelaskan bahwa hambatan yang ditemui berupa hambatan	Perbedaan dengan penelitian ini adalah penelitian ini lebih menjelaskan secara spesifik tentang tugas SATPOL PP yang menanggulangi penyalahgunaan minuman beralkohol di Kabupaten Jepara

				internal dan eksternal	
3	Fredi Anton Saputro	2013	Peranan Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) dalam menegakkan Peraturan Daerah Tentang Miras	Dalam penelitian ini secara garis besar dijelaskan tentang TUPOKSI SATPOL PP yang berkewajiban menegakkan ketertiban umum dan di dalam penelitian ini dijelaskan bahwa hambatan yang ditemui berupa hambatan internal dan eksternal	Perbedaan dengan penelitian ini adalah penelitian ini lebih menjelaskan secara spesifik tentang tugas SATPOL PP yang menanggulangi penyalahgunaan minuman beralkohol di Kabupaten Jepara

#### D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Mengetahui peranan Satuan Polisi Pamong Praja dalam penanggulangan penyalahgunaan minuman beralkohol di Kabupaten Jepara.

2. Mengetahuicara untuk mengoptimalkan peranan Satuan Polisi Pamong Praja di dalam melakukan penanggulangan penyalahgunaan minuman beralkohol di Kabupaten Jepara.

## **E. Manfaat Penelitian**

### **1. Kegunaan Teoritis**

Sesuai teoritis hasil penelitian ini diharapkan :

- a. Menambah wawasan untuk pengembangan ilmu pengetahuan khususnya yang berkaitan dengan peranan Satpol PP dalam penegakan terhadap penyalahgunaan minuman beralkohol demi ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
- b. Menjadi rekomendasi untuk penelitian berikutnya

### **2. Kegunaan Praktis**

#### **a. Bagi Masyarakat**

Memberikan informasi kepada masyarakat tentang pentingnya keberadaan peran dari Satpol PP dalam menegakkan peraturan perundang-Undangan daerah serta ikut menjaga ketertiban umum dan ketentraman bagi masyarakat di kabupaten Jepara.

#### **b. Bagi Pengambil Kebijakan**

Memberikan masukan kepada pengambil kebijakan dalam hal pembuatan peraturan yang berkaitan dengan Tupoksi Satpol PP terutama permohonan perubahan peraturan daerah yang berkaitan dengan denda siding tindak pidana ringan yang masuk ke kas Negara dan belum masuk ke kas daerah.

## **F. Metode Analisis Data**

### **1. Metode Pendekatan**

Penelitian ini akan dilakukan dengan menggunakan pendekatan non-doktrinal, yakni penelitian yang menempatkan hasil amatan atas realitas-realitas sosial untuk ditempatkan sebagai proposisi umum, di dalam penelitian non-doktrinal dilakukan pencarian proses searching dan researching bukanlah dasar-dasar pembenaran berlakunya norma anstrak atau putusan yang kongret, melainkan pola-pola keajegan atau pola-pola huugan entah yang korelasi entah yang kausal antara berbagai gejala yang memanifestasikan hadirnya hukum di alam kenyataan, sebagaimana yang bisa disimak oleh indra pengamatan

Jenis pengambilan Data Sebagai berikut

#### **1. Sumber data primer**

Sumber data adalah tempat diperolehnya data. Sumber data yang digunakan terdiri dari sumber data primer dan sumber data sekunder.

Sumber data primer adalah data yang bersumber dari hasil wawancara dengan informan. Informan yaitu orang yang dimanfaatkan informasinya untuk menjelaskan tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian . Informasi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah personel anggota satuan polisi pamong praja dan masyarakat .

- a) Personil dari Satuan Pamong Praja
- b) DPRD Kabupaten Jepara

- c) Pemda Jepara
- d) Elemen masyarakat yang terdiri dari : Pembuat, Pengedar dan Konsumen serta masyarakat yang ikut berperan melakukan pencegahan

## 2. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder merupakan data yang diperoleh dari bahan perpustakaan atau literatur yang mempunyai hubungannya dengan objek penelitian. Data sekunder dalam penelitian ini adalah berupa buku-buku, jurnal, situs internet resmi yang berkaitan dengan penelitian ini, serta berdasarkan studi dokumen yang dihimpun dari peraturan-peraturan yang ada.

Sumber data sekunder adalah sumber data yang melengkapi sumber data primer yang berupa dokumen. Menurut Guba dan Lincoln dokumen biasanya dibagi atas dua bagian dokumen Hukum yaitu :

- a. Data hukum primer yang terdiri dari :
  - 1) Undang –Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
  - 2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
  - 3) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 Tentang pedoman Satuan Polisi Pamong Praja
  - 4) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja

- 5) Permendagri Nomor 26 Tahun 2005 Tentang pedoman prosedur tetap Operasional ( SOP ) Satuan Polisi Pamong Praja.
- 6) Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 06 / M-DAG/PER/1/2015 Tentang pengendalian dan pengawasan terhadap pengadaan ,peredaran,dan penjualan minuman ber Alkohol
- 7) Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 Tentang larangan minuman ber Alkohol.
- 8) Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 Tentang SOTK Kabupaten Jepara
- 9) Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan usaha pariwisata
  - b. Data Hukum Sekunder yang terdiri dari : buku-buku hukum tentang Miras, buku regulasi miras dan lain sebagainya
  - c. Data hukum tersier yang terdiri dari website satpol PP, Pemda Jepara, dan lain sebagainya yang ada kaitannya dengan penelitian ini

### 3. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data di dalam penelitian ini adalah menggunakan cara sebagai berikut:

- a. Wawancara

Wawancara adalah bentuk komunikasi antara dua orang melibatkan seseorang yang ingin memperoleh informasi dari seorang lainnya dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan, berdasarkan tujuan tertentu. Secara garis besar, wawancara dibagi menjadi dua yaitu: wawancara terstruktur dan wawancara tak terstruktur. Wawancara terstruktur disebut juga wawancara baku (*standardized interview*) yang mana susunan pertanyaannya sudah ditetapkan sebelumnya (biasanya tertulis) dengan pilihan jawaban yang sudah disediakan. Sedangkan wawancara tak terstruktur disebut juga wawancara mendalam, wawancara intensif, wawancara kualitatif dan wawancara terbuka (*openended interview*). Wawancara yang diterapkan oleh peneliti dalam melakukan penelitian ini adalah wawancara tak terstruktur, dengan alasan lebih cocok dengan subjek yang diteliti. Untuk memperoleh data yang akurat mengenai hal-hal yang spesifik dan khusus, peneliti melakukan wawancara tak terstruktur kepada narasumber.

b. Observasi

Observasi adalah melakukan pengamatan secara langsung. Pedoman observasi berisi sebuah daftar jenis kegiatan yang mungkin timbul dan akan mati, Menurut Bungin, mengemukakan beberapa bentuk observasi, yaitu:

- 1) Observasi partisipasi (*participant observation*) adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan penginderaan dimana peneliti terlibat dalam keseharian informan.
- 2) Observasi tidak terstruktur adalah pengamatan yang dilakukan tanpa menggunakan pedoman observasi, sehingga peneliti mengembangkan pengamatannya berdasarkan perkembangan yang terjadi di lapangan.
- 3) Observasi kelompok adalah pengamatan yang dilakukan oleh sekelompok tim peneliti terhadap sebuah isu yang diangkat menjadi objek penelitian.

Bentuk observasi yang digunakan oleh peneliti adalah observasi partisipasi, artinya peneliti melakukan survey lokasi yaitu di tempat-tempat yang menjual dan mengedarkan minuman keras tersebut.

## **2. Metode Analisa Data**

Analisis data adalah proses menyusun data agar data tersebut dapat ditafsirkan. Menyusun data berarti menggolongkannya ke dalam berbagai pola, tema atau kategori. Tafsiran atau interpretasi artinya memberikan makna kepada analisis, menjelaskan pola atau kategori, mencari hubungan antarberbagai konsep. Analisis data ini sendiri dapat dilakukan dalam tiga cara, yaitu sebagai berikut :

### **1) Reduksi Data**

Data yang diperoleh di lapangan disusun dalam bentuk uraian yang lengkap dan banyak, data tersebut direduksi, dirangkum, dipilih hal-hal yang pokok, dan difokuskan pada hal-hal yang penting dan berkaitan dengan masalah. Data yang telah direduksi memberi gambaran yang lebih tajam tentang hasil pengamatan dan wawancara. Reduksi dapat

membantu peneliti dalam memberikan kode untuk aspek-aspek yang dibutuhkan.

Reduksi data Seperti halnya data yang diperoleh peneliti dari lapangan jumlahnya cukup banyak, sehingga perlu dicatat secara teliti dan rinci. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, serta dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya apabila diperlukan.

## 2) Display Data

Analisis ini dilakukan mengingat data yang terkumpul itu sangat banyak. Data yang bertumpuk dapat menimbulkan kesulitan dalam menggambarkan rinciannya secara keseluruhan dan sulit pula untuk mengambil kesimpulan. Kesukaran ini dapat diatasi dengan cara membuat model, matriks atau grafik sehingga keseluruhan data dan bagian-bagian detailnya dapat dipetakan dengan jelas.

## 3) Kesimpulan dan Verifikasi

Data yang sudah dipolakan kemudian difokuskan dan disusun secara sistematis, baik melalui penentuan tema maupun model grafik atau juga matrik. Kemudian melalui induksi data tersebut disimpulkan sehingga makna data dapat ditemukan. Namun, kesimpulan itu baru bersifat sementara dan bersifat umum. Supaya kesimpulan diperoleh secara lebih dalam (*grounded*), maka perlu dicari data lain yang

baru. Data ini berfungsi melakukan pengujian terhadap berbagai kesimpulan *tentatif* tadi.

#### **G. Sistematika Penulisan**

Sistematika tesis terdiri dari tiga bagian yaitu bagian pendahuluan tesis, bagian isi skripsi dan bagian akhir tesis.

Bagian Pendahulaun tesis terdiri dari : halaman judul, halaman pengesahan, sari, halaman motto dan persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar bagan, daftar tabel, daftar lampiran.

Bagian isi tesis terdiri dari empat Bab yang kemudian terbagi dalam sub-sub Bab sebagai pengelompokan Bab-bab tersebut.

**BAB I : PENDAHULUAN**, berisi tentang latar belakang, perumusan masalah, keaslian Penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika Penulisan.

**BAB II : tinjauan pustaka** berisi tentang undang – undang hak asasi manusia pengaturan dan kandungan minuman keras, factor – factor yang mempengaruhi penyalagunaan minuman keras serta optimalisasi peran SATPOL PP dalam menanggulangi penyalagunaan minum keras di Kabupaten Jepara.

**BAB III: hasil penelitian dan pembahasan** berisi uraian hasil penelitian, gambaran mengenai obyek penelitian, profil sumber data penelitian dan pembahasan.

**BAB IV : PENUTUP**, berisi simpulan yang menguraikan simpulan

dari hasil penelitian yang telah dilakukan dan sekaligus memberikan saran terhadap obyek yang diteliti dari pihak- pihak yang terkait. Bagian akhir tesis berisi daftar pustaka dan lampiran-lampiran yang digunakan sebagai acuan untuk penyusunan tesis ini.

